

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah kelahiran wakaf produktif telah mengalami perkembangan paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf, diantaranya: Periode tradisional, periode semi-profesional, Periode profesional. Namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh pemberdayaan tanah wakaf bidang usaha seperti ruko yang ada di Jalan Perjuangan Bay Pas Kota Cirebon milik tanah wakaf Yayasan Pendidikan Darul Hikam.
2. Dari data yang terhimpun di Kantor Departemen Agama Kota Cirebon ternyata belum semua tanah wakaf yang berada di kota Cirebon di manfaatkan secara produktif hanya baru terlaksana di Yayasan Pendidikan Darul Hikam yang sudah menjalankan wakaf produktif, hal ini karena pihak Departemen Agama Kota Cirebon baru memberitahukan adanya bantuan dana wakaf produktif. Bantuan dana wakaf produktif tersebut dari APBN melalui Departemen Agama Pusat ke Departemen Agama Kota Cirebon untuk diberikan kepada yang mempunyai tanah wakaf yang lebih dari 5000 (M²).
3. Adanya faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya wakaf produktif yaitu terbagi menjadi tiga faktor diantaranya: faktor di masyarakat, faktor pemerintah; pemerintah kurang memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wakaf produktif, lemahnya *political will* pemegang otoritas, pengaruh krisis

ekonomi-politik dalam negeri, faktor lembaga pengelolaan wakaf; nazhir yang masih beku dengan pengelolaan wakaf produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya kemauan para nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di Kota Cirebon, manajemen nazhir kurang paham tentang pengelolaan wakaf produktif, tidak adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) di kota Cirebon. Dalam hal ini BWI bertugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, dan tidak adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain.

B. Saran-saran

1. Salah satu instrumen yang dapat memacu solidaritas umat dalam membangun tatanan ekonomi adalah dengan mengalihkan fungsi atau manfaat wakaf menjadi produktif. Oleh karenanya, pelaksanaan wakaf yang mengarah kepada yang bersifat produktif pada masa sekarang ini patut di pertimbangkan, sebab syariat tidak menetapkan cara untuk mendayagunakan wakaf tertutup.
2. Wakaf produktif bias dilaksanakan asal saja manajemen pengelolaannya sudah di pikirkan matang-matang, dan hendaknya ada bimbingan khusus dari pihak Departemen Agama dalam pelaksanaan wakaf produktif. Agar terwujudnya pola hasil dan manfaat yang dari wakaf produktif perlu manajemen yang handal dan Nazhir yang profesional tahu tentang pelaksanaan wakaf produktif. Pola apa pun yang di tempuh pihak Departemen Agama dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk kemiskinan dan perekonomian yang lebih baik, sehingga lebih berguna dan tidak menimbulkan akses negatif.